

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PERWALIAN ANAK
BERDASARKAN KUHPERDATA, UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM**

(Skripsi)

Oleh:

M SEPTIAN ADHINATA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERWALIAN ANAK BERDASARKAN KUH PERDATA, UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Oleh:

M. SEPTIAN ADHINATA

Perwalian merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup seorang anak yang belum dewasa atau anak yang belum bisa mengurus diri sendiri, baik dalam mengurus harta kekayaan maupun dalam mengurus keperluan hidupnya sendiri atau dengan istilah hukumnya anak yang belum cakap dalam bertindak. Perwalian merupakan suatu keadaan dimana ada peristiwa penggantian kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum dewasa. Permasalahan yang dibahas dalam analisis ini, yaitu: Bagaimanakah konsep perwalian anak, syarat penunjukan perwalian, hak dan kewajiban para pihak dan kapanakah berakhirnya perwalian menurut KUHPerdata, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Tipe pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan sebagai data pendukung. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan seleksi data, klasifikasi data dan penyusunan data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dalam konsep pelaksanaan perwalian anak adanya dualisme ketentuan mengenai umur-

M. Septian Adhinata

(usia) anak yang berada di bawah perwalian. Menurut ketentuan KUHPerdota dan Kompilasi Hukum Islam yaitu anak yang belum berumur 21 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu anak yang belum berumur 18 tahun. Anak yang berada di bawah perwalian sebab-sebanya berbeda antara ketiga aturan tersebut. Syarat penunjukan seorang wali menurut ketiga aturan di atas wali harus seorang yang sehat pikirannya, sudah dewasa, tidak berada di bawah pengampuan dan berkelakuan baik. Hak anak berupa bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan merupakan salah satu hak anak dalam Kompilasi Hukum Islam. Hak tersebut tidak dikenal dalam KUHPerdota dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menghormati wali merupakan kewajiban anak menurut ketiga aturan di atas dan merupakan hak wali. Perwalian berakhir menurut KUHPerdota dan Kompilasi Hukum Islam jika anak telah berumur 21 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jika anak telah berumur 18 tahun atau karena anak telah kawin menurut ketiga aturan tersebut. Perwalian juga berakhir menurut ketiga aturan di atas, karena anak meninggal dunia, wali meninggal dunia, atau perwalian dicabut oleh pengadilan.

Kata Kunci: Perwalian, Anak, Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PERWALIAN ANAK
BERDASARKAN KUHPERDATA, UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM**

Oleh

M. SEPTIAN ADHINATA

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS TENTANG PERWALIAN ANAK BERDASARKAN KUHPERDATA, UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Nama Mahasiswa : *M. Septian Adhinata*

Nomor Pokok Mahasiswa : 1512011306

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
NIP 1960 0807 199203 2 001

Dewi Septiana, S.H., M.H.
NIP 1980 0919 200501 2 003


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 1960 1228 198903 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**



Sekretaris/Anggota : **Dewi Septiana, S.H., M.H.**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Nilla Nargis, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 1960 0310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 31 Juli 2019

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M.SEPTIAN ADHINATA

NPM : 1512011306

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Yuridis Tentang Perwalian Anak Berdasarkan KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 31 Juli 2019



M SEPTIAN ADHINATA

NPM 1512011306

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap M.Septian Adhinata dan dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 21 September 1997. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, pasangan Bapak H. Asrun Sany S.Sos dan Ibu Hj.Aprilianti S.H. M.H.

Penulis telah menyelesaikan pendidikannya di Taman Kanak-Kanak Unila pada tahun 2003. Pada tahun 2009 penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung, Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 8 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2012 dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMK 2 Mei Bandar Lampung pada tahun 2015.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2015 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis juga telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Pesanguan, Kecamatan Pematang Sawah, Kabupaten Tanggamus pada tahun 2018. Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif mengikuti organisasi internal kampus yaitu menjabat sebagai Kepala Divisi Komunikasi dan Informasi Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata pada periode 2018-2019.

MOTO

“..Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

- (Q.S. Al- Insyirah: 5) -

“Terus mencoba bila itu gagal, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, namun
kesuksesan yang sedang menunggu”

- (Anonim) -

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kepada Allah SWT berkat karunia, kesehatan, rahmat, hidayah yang diberikan Shalawat teriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan *Akhlaqul Kharimah* dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayah tercinta Asrun Sany dan Ibu tersayang Aprilianti

Kedua orang tua yang selama ini telah banyak berkorban, mengajarkanku kesabaran dan ketegaran, memberikan kasih sayang, melindungiku dan merawatku dengan setulus hati, serta memberikan motivasi untuk selalu melangkah di jalan yang benar menuju keberhasilan saya atas ridho Allah SWT.

SANWACANA

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirobbil'alamin*, segala puji Bagi Allah *Subhana Wa Ta'ala*, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat teriring salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad, *salallahu'alaihi wa sallam*, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. *Aamiin*. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TENTANG PERWALIAN ANAK BERDASARKAN KUHPERDATA, UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”**, ini diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi, bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Nunung Rodliyah, M.A., Dosen Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran serta mengarahkan penulis dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik.
4. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran serta mengarahkan penulis dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik.
5. Ibu Nilla Nargis, S.H., M.Hum., Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, koreksi, dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, koreksi, dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan membantu penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta segala kemudahan dan bantuan selama penulis menyelesaikan studi.
8. Ayunda Novia Nalom Larasati S.Pd., kakak Leo Aji Guntoro S.Kom., adikku Debby Chairunnisa serta keponakan Atthaya Terra Navisha yang selalu memberi semangat dan perhatian kepada penulis. Serta seluruh keluarga besarku, terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan selama ini.

9. Teman-teman perkuliahan, Bagus, Arif, Radit, Taufiq, Romis, Ridho, Raka, Bima, Angga, Fakhrie, dan teman teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberi dukungan selama perjalanan menyusun skripsi dan terima kasih telah menjadi bagian dari memori perkuliahan yang indah dan berharga.
10. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Perdata Akbar, Aron, Danang, Irfan, Ridwan, Rizha, Widita, Mentari, Winda, Nurul, Bella dan teman teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan pengalaman sejak awal bergabung Himpunan Mahasiswa Perdata.
11. Saudara-Saudara Rasyid Kurniawan, Oktavianus Puspa, Dian Toberi S, M Thoby, Broery Rendika, Rian Saputra yang memberikan semangat selama perjalanan menyusun skripsi.
12. Teman-teman KKN Desa Pesanguan Kec.Pematang Sawah Kab.Tanggamus Aufa, Andi, Bobby, Denis, Dewi, Nabila, Nana, Nia, Nadia, Ria, Christin, Annisa. Terima kasih untuk 40 (empat puluh) hari yang telah kita lewati bersama.
13. Rekan-rekan saya di luar kampus Hafidz, Haki, Fatih, Bagus, Andri dan Adit, yang selalu memberi dukungan selama perjalanan menyusun skripsi.
14. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2015
15. Almamaterku tercinta.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Pada akhirnya, penulis menyadari walaupun skripsi ini telah disusun dengan sebaik mungkin, tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan yang mengakibatkan skripsi ini belum sempurna, namun penulis sangat

berharap skripsi ini akan membawa manfaat bagi siapapun yang membacanya dan bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Juli 2019

Penulis

M. Septian Adhinata

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	11
1. Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	11
2. Perkawinan menurut Hukum Islam	12
3. Tujuan Perkawinan	12
4. Syarat Perkawinan	13
5. Larangan Perkawinan	15
B. Tinjauan Umum Tentang Keluarga	17

C.	Tinjauan Umum Kekuasaan Orang Tua	21
1.	Kekuasaan Orang Tua.....	21
2.	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	22
D.	Tinjauan Umum Tentang Anak	23
1.	Pengertian Anak.....	23
2.	Hak-Hak Anak	25
3.	Macam-Macam Anak	29
E.	Tinjauan Umum Tentang Perwalian	31
1.	Pengertian dan Pengaturan Perwalian.....	31
2.	Macam-Macam Perwalian Dalam KUHPperdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.....	34
a.	Perwalian dalam KUHPperdata	34
b.	Perwalian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	36
c.	Perwalian dalam Kompilasi Hukum Islam	37
F.	Kerangka Pikir	39
III.	METODE PENELITIAN	41
A.	Jenis Penelitian.....	41
B.	Tipe Penelitian	41
C.	Pendekatan Masalah.....	42
D.	Data dan Sumber Data	42
E.	Metode Pengumpulan Data.....	43
F.	Metode Pengelolaan Data	44
G.	Analisis Data.....	44
IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A.	Konsep Perwalian Anak menurut KUHPperdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam	46
1.	Alasan Timbulnya Perwalian	46
2.	Azas-Azas Perwalian	50

3. Tujuan Adanya Perwalian.....	51
4. Orang Yang Dapat Ditunjuk Sebagai Wali.....	52
5. Orang Yang Tidak Boleh Menjadi Wali.....	56
B. Syarat Penunjukan Seorang Wali.....	58
C. Hak dan Kewajiban Seorang Wali Terhadap Anak.....	65
D. Berakhirnya Perwalian.....	70
V. KESIMPULAN	74

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai anggota masyarakat selalu hidup bersama dengan sesamanya dalam suatu pergaulan hidup. Bentuk masyarakat terkecil adalah keluarga yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak. Keluarga memegang peranan penting dalam pembangunan bangsa dan negara, karena kemajuan keluarga berbanding lurus dengan kemajuan negara, oleh karena itu negara membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah yang mengatur tentang keluarga. Semakin tertata dan baik keluarga, maka akan semakin baik dan tertata pula suatu negara, demikian sebaliknya semakin tidak tertata suatu keluarga, maka akan semakin tidak tertata pula suatu negara. Sehingga muncul istilah hukum keluarga yang diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan, termasuk di dalamnya adalah perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan dan keadaan tidak hadir.¹ Umumnya anak-anak yang berada di dalam keluarga adalah anak-anak yang belum dewasa atau usianya masih dibawah umur, sehingga mereka memerlukan pemeliharaan, perlindungan dan pengurusan baik terhadap dirinya

¹ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 93.

maupun harta bendanya, yang berada di bawah kekuasaan orang tua. Anak-anak yang belum dewasa tidak wenang melakukan perbuatan hukum sendiri, baik di dalam maupun di luar pengadilan sehingga diperlukan adanya orang dewasa yang melakukan perbuatan hukum untuk anak tersebut. Disinilah pentingnya kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum dewasa, kekuasaan orang tua meliputi 2 hal yaitu:

1. Kekuasaan orang tua terhadap diri si anak. Menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) disebutkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Selain itu dalam Pasal 298 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) ditentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka yang belum dewasa.
2. Kekuasaan orang tua terhadap harta benda si anak, yang meliputi tentang pengurusan harta benda si anak dan menikmati hasil dari harta benda anak, dalam hal ini dapat diartikan bahwa orang tua diperbolehkan ikut menikmati harta benda yang dihasilkan oleh anak mereka, tetapi dengan mengingat ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang tetap yang dimiliki oleh anak mereka.²

Keadaan ini tidak selamanya dapat berlangsung, ada kalanya terjadi keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya, misalnya salah satu atau kedua orang tua anak

² R Soetojo Prawiro Hamidjo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga, Cet. ke-4* (Bandung: Alumni,2000), hlm.150

meninggal dunia atau terjadi perceraian atau dicabutnya kekuasaan sebagai orang tua, keadaan tersebut mempengaruhi kehidupan anak yang belum dewasa dalam kehidupan masa depannya.

Anak-anak yang belum dewasa pertumbuhan dan perkembangannya dapat dipengaruhi oleh ketidakcakapan orangtuanya dan dapat juga dipengaruhi karena salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia. Anak-anak yang belum dewasa pertumbuhan dan perkembangannya dapat juga dipengaruhi karena perceraian orangtuanya dan juga dapat dipengaruhi karena dicabut kekuasaan sebagai orang tua salah satu atau keduanya, oleh karena itu anak yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua maka dalam hal ini anak-anak tersebut berada dibawah kekuasaan seseorang pengganti kekuasaan orang tua yaitu seorang wali dengan sistem perwalian.

Perwalian merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup seorang anak yang belum dewasa atau anak yang belum bisa mengurus diri sendiri, baik dalam mengurus harta kekayaan maupun dalam mengurus keperluan hidupnya sendiri atau dengan istilah hukumnya anak yang belum cakap dalam bertindak. Perwalian merupakan suatu keadaan dimana ada peristiwa penggantian kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum dewasa. Anak yang belum berusia 21 tahun menurut ketentuan Pasal 330 KUHPerdara dan belum berusia 18 tahun menurut ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, atau belum berusia 21 tahun menurut ketentuan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Peran seorang wali

terhadap anak yang belum dewasa sangat besar, baik terhadap harta bendanya maupun kelangsungan hidup pribadi anak tersebut.³

Pencabutan kekuasaan orang tua dapat terjadi pada salah satu atau kedua orang tua dari anak tersebut yang permintaannya dapat diajukan oleh orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang yang ditetapkan dalam keputusan pengadilan, dalam hal anak yang orang tuanya bercerai, pada Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa kewajiban orang tua tetap berlaku, meskipun telah bercerai anak tetap berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Perwalian tersebut mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya, dan perwalian dapat dilakukan oleh setiap orang kecuali yang oleh Undang-Undang ditetapkan tidak bisa menjadi wali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 379 KUHPerdara, yaitu mereka yang sakit ingatan, mereka yang belum dewasa, mereka yang ada di bawah pengampuan dan mereka yang telah dipecat baik dari kekuasaan orang tua maupun dari perwalian, dengan diangkatnya seseorang menjadi wali maka melekat pula kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan terhadap anak yang ada di bawah perwaliannya dan ketentuan mengenai hal ini diatur juga dengan undang-undang, oleh sebab itu, sehubungan dengan perwalian yang mengatur tentang kepentingan perseorangan yang dikategorikan sebagai Hukum Perdata maka perlu untuk diketahui konsep perwalian baik dari Hukum Perdata Islam dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara serta Undang-Undang Perkawinan telah mengatur secara detail tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan

³ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung : CV Pustaka Setia , 2011). Hlm.277

hal perwalian, Berdasarkan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, perwalian terhadap anak meliputi:⁴

- a. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- b. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.

Ini artinya seorang wali berwenang mengurus pribadi dan mengelola pula harta dari anak yang berada di bawah perwaliannya.⁵

Berbeda dengan kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya yang secara otomatis adalah sebagai wali dan pengasuh anaknya, maka dalam keadaan dimana orang tua tersebut tidak cakap dalam menjalankan kewajibannya atau karena meninggalnya kedua orang tuanya, seseorang yang ditunjuk oleh hakim dapat menjadi wali bagi anak-anak tersebut. Pencabutan dan permohonan penunjukan wali adalah dilakukan oleh Pengadilan Agama.

Permohonan perwalian dilingkungan Pengadilan Agama terhitung sebagai perkara pertengahan jika dilihat dari kuota yang diterima oleh Pengadilan. Salah satu contoh kasus yang ada, pada Putusan Hakim Nomor 0009/Pdt.P/2014/PA.Pas. pada tanggal 08 Januari 2014, dimana Pemohon merupakan ibu kandung dari anak-anak nya yang masih dibawah umur, sang anak Pemohon masih dibawah umur, oleh karena itu yang bersangkutan belum cakap dalam berbuat dan bertindak hukum sendiri. Pada tanggal 28 September 2009 SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia di Kota Pasuruan, karena sakit.

⁴ *Ibid*, hlm. 31

⁵ Iis Susanti, *Studi komparasi terhadap konsep perwalian dalam hokum islam dan undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014

Pemohon bermaksud untuk menjadi wali anak tersebut dan semua perbuatan hukum yang berkenaan dengan anak tersebut diwakili kepada Pemohon dan menjadi tanggung jawab Pemohon hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun. Dalam permohonan Pemohon, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut untuk kepentingan pengurusan harta waris dari suami Pemohon berupa sebidang tanah yang bermaksud ingin menjual harta warisan tersebut karena Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidup sehari-hari keluarga Pemohon dan biaya sekolah anak yang mempersyaratkan penetapan perwalian dari Pengadilan.

Pengadilan menetapkan, mengabulkan permohonan Pemohon, Pemohon sebagai wali dari anak yang belum dewasa, memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum sebagai wali untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa tersebut, maupun untuk kepentingan diri Pemohon sendiri untuk menjual harta warisan almarhum suami pemohon yang merupakan hak dan bagian dari ketiga anaknya.

Kasus lain Putusan Pengadilan Agama No.1613/Pdt.G/2014/PA.Mdn yakni wali yang ditunjuk dan diputuskan oleh Pengadilan Agama menggantikan kedudukan orang tua atas kekuasaan terhadap anaknya yang telah dicabut oleh Pengadilan Agama karena tidak diketahui keberadaannya, dan wali tersebut berkewajiban mengurus diri dan harta anak yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberi bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan anak yang berada di bawah perwaliannya. Masa perwalian tersebut berlangsung sampai anak tersebut beranjak dewasa atau

sudah kawin serta sudah cakap melakukan perbuatan hukum. Orang tua kandung anak yang dicabut kekuasaan terhadap anaknya tidak dapat lagi memperoleh hak asuhnya kembali karena ia telah melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai orang tua.

Perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disingkat KHI adalah “Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum”.⁶

Sedangkan perwalian menurut KUHPerdota (*Burgerlijk Weetboek*) yakni telah dibahas dalam Pasal 331 dalam hukum keluarga “Perwalian adalah anak-anak yang belum cukup umur dan tidak dalam kekuasaan orang tua yang memerlukan bimbingan dan oleh karena itu harus ditunjuk wali, yaitu orang-orang atau perkumpulan yang akan menyelenggarakan keperluan hidup anak tersebut. Seorang wali ditetapkan oleh hakim atau dapat pula karena wasiat orang tua sebelum meninggal, sedapat mungkin wali diangkat dari orang-orang yang mempunyai pertalian darah dari si anak itu sendiri.

Pengertian perwalian menurut Undang-Undang Perkawinan yang merupakan Hukum Perdata Nasional yang berlaku saat ini, perwalian adalah anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, belum pernah melangsungkan pernikahan, yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua, berada di bawah

⁶ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta; t.p, 2001), hlm. 1

kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai peribadi anak yang bersangkutan maupun harta benda.

Penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut karena pada dasarnya perwalian merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup seseorang khususnya anak dibawah umur atau anak yang belum bisa mengurus diri sendiri, baik dalam mengurus harta kekayaan maupun dalam mengurus keperluan hidupnya sendiri atau dengan istilah lain yakni anak yang belum bisa atau belum cakap dalam bertindak hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam merupakan bagian dari hukum tertulis di Indonesia. Aturan-aturan tersebut di dalamnya tercantum ketentuan mengenai perwalian (kekuasaan perwalian).

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji masalah tersebut untuk dijadikan sebuah bahan penelitian tentang perwalian dengan judul: **“Analisis Yuridis Tentang Perwalian Anak Berdasarkan KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah konsep Perwalian Anak menurut KUHPerdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?

- b. Bagaimanakah syarat penunjukan perwalian anak menurut KUHPperdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
- c. Bagaimanakah Hak dan Kewajiban para pihak dalam perwalian anak menurut KUHPperdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
- d. Kapanakah berakhirnya perwalian terhadap anak menurut KUHPperdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup bidang ilmu. Ruang lingkup pembahasan ialah hukum keluarga mengenai analisis perwalian anak, sedangkan ruang lingkup bidang ilmu adalah Hukum Keperdataan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Memahami dan menganalisis konsep Perwalian Anak menurut KUHPperdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Memahami dan menganalisis syarat penunjukan seorang wali menurut KUHPperdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

- c. Memahami dan menganalisis hak dan kewajiban para pihak dalam perwalian anak menurut KUHPperdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- d. Memahami kapan berakhirnya perwalian terhadap anak menurut KUHPperdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dilaksanakannya penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai perwalian anak.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat luas mengenai perwalian anak.
- 2) Sebagai bahan referensi bagi para pihak yang ingin mengetahui tentang perwalian menurut KUHPperdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- 3) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian tersebut jelaslah terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan memiliki dua aspek yaitu:

- a. Aspek Formil (Hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahir batin”, artinya perkawinan disamping mempunyai nilai ikatan secara lahir tampak, juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu.
- b. Aspek Sosial Keagamaan, dengan disebutkannya membentuk keluarga dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur batin berperan penting.⁷

⁷ Titik Triwulan Titik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008) hlm 14.

2. Perkawinan menurut Hukum Islam

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata nikah dan kata zawaj. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya yakni dham yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni wathaa yang berarti setubuh atau aqad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Hakikat nikah adalah perjanjian antara calon suami isteri untuk membolehkan bergaul sebagai suami-isteri, guna membentuk suatu keluarga. Perkawinan merupakan perbuatan ibadah dalam kategori ibadah umum, dengan demikian dalam melaksanakan perkawinan harus diketahui dan dilaksanakan aturan-aturan perkawinan dalam Hukum Islam.⁸

3. Tujuan Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹ Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua, dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (ke-orangtua-an). Hal

⁸ Abd. Shomad, *Hukum Islam "Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia"*, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm 275.

⁹ K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982) hlm 14.

mana berarti lebih sempit dari tujuan perkawinan menurut Hukum Adat yang masyarakatnya menganut system kekerabatan yang bersifat patrinal (ke-bapak-an) seperti orang Batak, Lampung, Bali, dan sebagainya.¹⁰

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu-bapakan untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.¹¹

Tujuan perkawinan untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan dimaksud masih berlaku hingga sekarang, kecuali pada masyarakat yang bersifat parental, dimana ikatan kekerabatannya sudah lemah seperti berkalu dikalangan orang Jawa dan juga bagi keluarga-keluarga yang melakukan perkawinan campuran antara suku bangsa atau antara agama yang berbeda, menurut Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur. Sebagian besar para ulama berpendapat bahwa perkawinan itu hukumnya sunnah (dianjurkan), tetapi jika anda takut terjerumus ke lembah perzinaan dan mampu untuk kawin maka hukumnya wajib, dan perkawinan itu haram jika anda dengan sengaja tidak member nafkah kepada isteri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin.¹²

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007) hlm 21

¹¹ *Ibid*, hlm 22

¹² *Ibid*, hlm 23

4. Syarat Perkawinan

Menurut Hukum Islam yang pada umumnya berlaku di Indonesia, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan di tempat kediaman mempelai, di masjid atau pun di kantor agama, dengan ijab dan kabul dalam bentuk akad nikah. Ijab adalah ucapan menikahkan dari wali calon isteri dan kabul adalah kata penerimaan dari calon suami. Ucapan ijab dan kabul dari kedua pihak harus terdengar di hadapan majelis dan jelas didengar oleh dua orang yang bertugas sebagai saksi akad nikah.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan, syarat melangsungkan perkawinan adalah hal-hal yang harus dipenuhi jika akan melangsungkan sebuah perkawinan, syarat-syarat tersebut yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya atau salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia atau walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia
- c. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Apabila ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita
- d. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan

- e. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya
- f. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu

Bagi yang beragama Islam, dalam Pasal 14 KHI perkawinan harus ada:

- 1) Calon isteri
- 2) Calon suami
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab dan Kabul.¹³

5. Larangan Perkawinan

Dilarang melakukan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang merupakan muhrim atau mahramnya yang terdiri dari:¹⁴

- a. Diharamkan karena keturunan, yaitu:
 - 1) Ibu dan seterusnya keatas
 - 2) Anak perempuan dan seterusnya kebawah
 - 3) Saudara perempuan sekandung, seayah atau seibu
 - 4) Bibi (saudara ibu, baik sekandung atau perantaraan ayah atau ibu)
 - 5) Bibi (saudara ayah, baik sekandung atau perantaraan ayah atau ibu)
 - 6) Anak perempuan dari saudara laki-laki terus kebawah (kemenakan)
 - 7) Anak perempuan dari saudara perempuan terus kebawah.

¹³ Beni Ahmad Saebeni, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008) hlm 143.

¹⁴ Wati Rahmi Ria, *Hukum dan Hukum Islam*, (Bandar Lampung: CV Sinar Sakti, 2007) hlm 137

- b. Diharamkan karena sesusuan Seorang laki-laki dilarang menikahi perempuan sesusuan yaitu:
- 1) Ibu yang menyusui
 - 2) Saudara perempuan yang mempunyai hubungan sesusuan
- c. Diharamkan karena suatu perkawinan atau dalam istilah hukum larangan perkawinan karena alasan semenda yaitu:
- 1) Ibu istri (mertua) dan seterusnya keatas baik ibu dari nasab maupun dari sesusuan
 - 2) Anak tiri (anak isteri yang dikawin dengan suami lain) jika sudah campur dengan ibunya
 - 3) Istri ayah dan seterusnya keatas
 - 4) Wanita-wanita yang pernah dinikahi ayah, kakek sampai keatas.
- d. Diharamkan untuk sementara Seorang laki-laki diharamkan untuk menikahi perempuan untuk sementara waktu, yaitu:
- 1) Terdapat pertalian nikah yaitu perempuan masih berada dalam ikatan perkawinan sampai ia dicerai dan habis masa idahnya.
 - 2) Talak bain kubra yaitu perempuan yang ditalak tiga haram dinikahi mantan suaminya kecuali telah dinikahi oleh laki-laki lain dan digauli. Apabila perempuan tersebut dicerai dan habis masa idahnya barulah boleh dinikahi oleh mantan suaminya yang pertama, dengan suatu catatan bahwa perkawinan dan perceraian si mantan istri tersebut bukanlah rekayasa pihak mantan suami.

- 3) Menghimpun dua perempuan bersaudara dalam waktu yang bersamaan kecuali salah satunya telah diceraikan atau meninggal dunia atau menghimpun perempuan lebih dari empat.
- 4) Berlainan agama, kecuali perempuan tersebut masuk Islam.

B. Tinjauan Umum Tentang Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak yang berdiam dalam satu tempat tinggal, ini pengertian keluarga dalam arti sempit. Apabila dalam satu tempat tinggal itu berdiam pula pihak lain sebagai akibat adanya perkawinan, maka terjadilah kelompok anggota keluarga yang terdiri dari orang-orang yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan karena pertalian darah, ini pengertian keluarga dalam arti luas. Keluarga dalam arti luas banyak terdapat dalam masyarakat kita.¹⁵

Keluarga merupakan kelompok primer yang terpenting dalam masyarakat. Secara historis, keluarga terbentuk paling tidak dari satuan yang merupakan organisasi terbatas, dan mempunyai ukuran yang minimum, terutama pihak-pihak pada awalnya mengadakan suatu ikatan, dengan kata lain yaitu keluarga tetap merupakan bagian dari masyarakat total yang lahir dan berada didalamnya, yang secara berangsur-angsur akan melepaskan ciri-ciri tersebut karena tumbuhnya mereka ke arah pendewasaan.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.63

Keluarga juga dapat dikatakan sebuah group yang terbentuk dari perhubungan laki-laki dan wanita, perhubungan mana sedikit banyak berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak yang belum dewasa. Maka keluarga dalam bentuk yang murni merupakan satu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang belum dewasa. Keluarga mempunyai tujuh sifat khusus, yaitu:¹⁶

- a. Universalitas, artinya merupakan bentuk yang universal dari seluruh organisasi sosial
- b. Dasar emosional, artinya rasa kasih sayang, kecintaan sampai kebanggaan suatu ras
- c. Pengaruh yang normatif, artinya keluarga merupakan lingkungan sosial yang pertama-tama bagi seluruh bentuk hidup yang tertinggi, dan membentuk watak daripada individu
- d. Besarnya keluarga yang terbatas
- e. Kedudukan yang sentral dalam struktur sosial
- f. Pertanggungjawaban dari pada anggota-anggota
- g. Adanya aturan-aturan sosial yang homogen.

Keluarga juga dikenal sebagai dasar umat manusia, karena itu keluarga fundamental bagi kehidupan masyarakat. Tidak ada satupun lembaga masyarakat yang lebih efektif membentuk kepribadian anak selain keluarga. Keluarga tidak hanya membentuk anak secara fisik tetapi juga sangat berpengaruh secara psikologis. Keluarga sebagai organisasi, mempunyai perbedaan dari organisasi-organisasi

¹⁶ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta : Rineka Cipta,2009), hlm.222

lainnya. Salah satu perbedaan yang cukup penting terlihat dari bentuk hubungan anggota-anggotanya yang lebih bersifat “*gemeinschaft*” dan merupakan ciri-ciri kelompok primer, yang antara lain:

- a. Mempunyai hubungan yang lebih intim
- b. Kooperatif
- c. Face to face
- d. Masing-masing anggota memperlakukan anggota lainnya sebagai tujuan bukannya sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Dengan demikian, keluarga mempunyai sistem jaringan interaksi yang lebih bersifat hubungan interpersonal, dimana masing-masing anggota dalam keluarga dimungkinkan mempunyai intensitas hubungan satu sama lain: antara ayah dan ibu, ayah dan anak, ibu dan anak, maupun antara anak dengan anak.

Masing-masing anggota mempunyai jumlah hubungan yang sama terhadap anggota lainnya. Menurut *J. Verkuyl* ada tiga tugas dari orang tua yaitu:¹⁷

- 1) Mengurus keperluan materil anak-anak

Merupakan tugas pertama dimana orang tua harus memberi makan, tempat perlindungan dan pakaian kepada anak-anak. Anak-anak sepenuhnya masih tergantung kepada orang tuanya karena anak belum mampu mencukupi kebutuhannya sendiri.

- 2) Menciptakan suatu “home” bagi anak-anak

“Home” disini berarti bahwa di dalam keluarga itu anak-anak dapat dengan subur, merasakan kemesraan, kasih sayang, keramah tamahan, merasa aman, terlindungi

¹⁷ *Ibid*, hal. 227

dan lain-lain, maka di rumahlah anak merasa tenteram, tidak pernah kesepian dan selalu gembira.

3) Tugas pendidikan

Tugas mendidik merupakan tugas terpenting dari orang tua terhadap anak, tujuan pendidikan disini adalah mengajar dan melatih orang-orang muda sehingga mereka dapat memenuhi tugas mereka terhadap Tuhan, sesama manusia dan sekeliling mereka sebagai anak kerajaan.

Menurut *Ogburn* fungsi keluarga tidak saja dalam lingkungan keluarga sendiri tetapi juga di dalam masyarakat. Melihat pendapat tersebut nyata bahwa tugas atau fungsi keluarga bukan merupakan fungsi yang tunggal tapi jamak. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa tugas orang tua adalah: ¹⁸

- 1) Menstabilisasi situasi keluarga: dalam arti stabilitasi situasi ekonomi rumah tangga
- 2) Mendidik anak
- 3) Pemeliharaan fisik dan psikis keluarga, termasuk disini kehidupan religious.

Selain fungsi di atas keluarga juga berfungsi sebagai unit sosial terkecil yang memberikan fondasi primer bagi perkembangan anak, sedangkan lingkungan sekitar dan sekolah ikut memberikan nuansa pada perkembangan anak. Karena itu baik buruknya pertumbuhan kepribadian anak, dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan tentang arti pentingnya keluarga dalam perkembangan anak baik secara fisik maupun psikologis. Menurut ahli antropologi, keluarga merupakan suatu kesatuan sosial yang terkecil yang dipunyai manusia sebagai makhluk sosial. Hal

¹⁸ *Ibid*, hal. 228

ini didasarkan atas kenyataan bahwa keluarga merupakan satuan kekerabatan yang bertempat tinggal dan dilandasi oleh adanya kerjasama ekonomi, mempunyai fungsi untuk berkembang biak, mensosialisasikan atau mendidik anak, menolong serta melindungi yang lemah, khususnya merawat orang tua yang sudah jompo.

Menurut konsep Islam, keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan adanya ikatan akad pernikahan tersebut dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama.

C. Tinjauan umum Kekuasaan Orang Tua

1. Kekuasaan orang tua

Kekuasaan orang tua terhadap anak berlangsung hingga anak itu mencapai umur 18 tahun anak itu kawin, atau ada pencabutan kekuasaan orang tua oleh pengadilan (Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan). Kekuasaan orang tua meliputi: ¹⁹

- a. Kekuasaan terhadap pribadi anak, tersimpul dalam Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Kekuasaan ini meliputi antara lain nafkah, tempat tinggal, pendidikan, pengarahan kehidupan masa depan anak, menetapkan perkawinan anak
- b. Kekuasaan terhadap perbuatan anak, tersimpul dalam Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: “Orang tua mewakili anak tersebut

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm.96

mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan”. Kekuasaan ini meliputi, akibat hukum yang timbul dari perbuatan anak, mengarahkan perbuatan anak untuk kebaikan

- c. Kekuasaan terhadap harta benda anak, tersimpul dalam Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan, meliputi mengurus, menyimpan, membelanjakan harta anak untuk kepentingan anak sebelum ia berumur 18 tahun, atau sebelum ia kawin, dengan pembatasan tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anak.

Seorang anak yang sah berada sampai pada waktu ia mencapai usia dewasa atau kawin, di bawah kekuasaan orang tua (*anderlijkemacht*), selama kedua orang tua itu terikat dalam hubungan perkawinan. Kekuasaan orang tua itu mulai berlaku sejak lahirnya anak atau sejak hari pengesahannya dan berakhir pada waktu anak itu menjadi dewasa atau pada waktu perkawinan orang tua dihapuskan.²⁰

Kekuasaan orang tua hanya ada selama orang tua memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap anak-anaknya dengan baik, kalau tidak maka akan ada kemungkinan kekuasaan keluarga orang tua itu dicabut atau dibebaskan.²¹

2. Pencabutan kekuasaan orang tua

Apabila orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak-anak nya, atau berkelakuan buruk sekali, maka salah satu atau kedua-duanya orang tua dapat

²⁰ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika,2004), hlm. 48

²¹ *Ibid*, hlm. 50

dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu, yang dapat mengajukan permintaan pencabutan itu adalah:²²

- a. Orang tua, apabila salah satunya dimintakan pencabutan
- b. Keluarga anak dalam garis lurus ke atas
- c. Saudara kandung yang telah dewasa
- d. Pejabat yang berwenang.

Permintaan pencabutan kekuasaan orang tua diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal orang tua yang bersangkutan. Dalam pengertian kekuasaan ini, tidak termasuk kekuasaan wali nikah. Meskipun kekuasaan orang tua dicabut, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak yang bersangkutan (Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan). Mengenai apa pengertian “sangat melalaikan kewajiban” dan “berkelakuan buruk sekali” terserah kepada pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri.²³ Akibat pencabutan kekuasaan orang tua ialah orang tua kehilangan kekuasaan atas anaknya. Anak ditaruh dibawah perwalian, kekuasaan orang tua akan timbul lagi, apabila alasan pencabutan sudah hilang atau lenyap.

D. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang

²² Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm.97

²³ *Ibid*, hlm.97

perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.²⁴ Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²⁵

Batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang, misalnya:²⁶

- a. Undang-Undang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki
- b. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin
- c. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin
- d. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun.

²⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

²⁵ *Ibid*, hlm 8.

²⁶ *Ibid*, hlm 9.

Konvensi PBB tentang Hak Anak (*convention on the Right of the Child*), maka definisi anak: “Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Untuk itu, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Hak-Hak Anak

Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir, dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak yang demikian itu tidak terkecuali juga dimiliki oleh anak, namun anak memiliki hak-hak khusus yang ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan kemampuan sebagai anak. Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkan dunia bahwa perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik.

Anak adalah generasi penerus yang akan datang, baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka penting bagi kita mengetahui hak-hak anak dan kewajiban anak. Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukan

sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak.²⁷

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari. Hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, antara lain :²⁸

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua sendiri

²⁷ *Ibid*, hlm 12.

²⁸ *Ibid*, hlm 16.

- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya
- g. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus
- h. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan
- i. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri
- j. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial
- k. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya
- l. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu

adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir

- m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan
- n. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi
- o. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum
- p. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir
- q. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum
- r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan
- s. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

3. Macam-Macam Anak

Dalam berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan tentang anak dijelaskan tentang macam-macam anak sebagai berikut:

- a. Anak kandung adalah anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang sah antara ayahnya dan ibunya.²⁹
- b. Anak tidak sah atau anak haram adalah anak yang lahir dari suatu perbuatan orang tua yang tidak menurut ketentuan.³⁰
- c. Anak akuan atau anak pungut adalah anak orang lain yang diakui anak oleh orang tua yang mengakui karena belas kasihan.
- d. Anak piara atau anak titip adalah anak yang diserahkan orang lain untuk dipelihara sehingga orang yang tertitipi merasa berkewajiban untuk memelihara anak itu.³¹
- e. Anak tiri adalah anak bawaan dalam perkawinan yang dibawa oleh salah satu pihak suami atau istri.³²
- f. Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik pada lembaga permasyarakatan anak paling lama sampai anak berusia 18 tahun.³³
- g. Anak yang tidak mempunyai orang tua adalah anak yang tidak ada lagi ayah dan ibu kandungnya. Terdapat didalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

²⁹ Endang Sumiarni dan Chandera Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2000) hlm. 3

³⁰ *Ibid*, hlm.4

³¹ *Ibid*, hlm.6

³² *Ibid*, hlm.7

³³ Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. (Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 2003) hlm.21

- h. Anak yang tidak mampu adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar. Terdapat di dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- i. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Terdapat di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- j. Anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat. Terdapat di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- k. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar. Terdapat di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- l. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa. Terdapat di dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- m. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Terdapat di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- n. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Terdapat di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

E. Tinjauan Umum Tentang Perwalian

1. Pengertian dan Pengaturan Perwalian

Perwalian sebagai salah satu bagian dari hukum keluarga tidak didefinisikan secara khusus dalam ketentuan-ketentuan dalam perwalian yang terdapat dalam KUHPerdara maupun dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 50 Ayat 1 hanya disebutkan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian tersebut baik mengenai pribadi anak maupun harta bendanya.

Perwalian dalam istilah Fiqh disebut wilayah, yang berarti penguasaan dan perlindungan. Maka dari itu arti dari perwalian menurut fiqh ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut

wali.³⁴ Untuk memperjelas tentang pengertian perwalian, maka penulis memaparkan beberapa arti antara lain:

- a. Perwalian yang berasal dari kata wali mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil baligh dan melakukan perbuatan hukum.³⁵
- b. Dalam Kamus praktis bahasa Indonesia, wali berarti orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa atau pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).³⁶
- c. Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya “Fiqh Imam Ja’far Shadiq” AlWalayah (posisi sebagai wali, selanjutnya disebut sebagai perwalian) dalam pernikahan adalah hak kuasa syar’i, yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kekurangan dan kembalinya kemaslahatan kepadanya.³⁷
- d. Amin Suma mengatakan dalam bukunya “Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam” perwalian ialah kekuasaan atau otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas izin orang lain.³⁸
- e. Sayyid Sabiq mengatakan, Wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan pada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya, selanjutnya

³⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Jogjakarta: Pondok Pesantren AlMunawwir, 1984), h. 1960

³⁵ Soedaryo Soimin, *Op. Cit.*, hlm. 60.

³⁶ Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 176.

³⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja’far Shadiq 3*, cet. Ke-1, (Jakarta: Lentera, 2009), h. 343.

³⁸ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, hlm. 134.

menurut beliau wali ada yang khusus dan ada yang umum, yang khusus adalah yang berkaitan dengan manusia dan harta bendanya.³⁹

- f. Menurut Dedi Junaedi, Perwalian dalam Islam dibagi kedalam dua kategori yaitu: “Perwalian umum biasanya mencakup kepentingan bersama (Bangsa atau rakyat) seperti waliyul amri (dalam arti Gubernur) dan sebagainya, sedangkan perwalian khusus adalah perwalian terhadap jiwa dan harta seseorang, seperti terhadap anak yatim”.⁴⁰ Perwalian khusus yaitu meliputi perwalian terhadap diri pribadi anak tersebut dan perwalian terhadap harta bendanya.
- g. Menurut Ali Afandi, Perwalian adalah pengawasan pribadi dan pengurusan terhadap harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, maka dengan demikian anak yang orang tuanya telah bercerai atau salah satu dari mereka atau semuanya meninggal dunia, ia berada dibawah perwalian.⁴¹

Dari pendapat-pendapat di atas dapat dilihat bahwa unsur-unsur pokok dalam suatu perwalian adalah:

- 1) Adanya pengawasan, pemeliharaan dan pengurusan
- 2) Ada anak yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua
- 3) Adanya harta kekayaan
- 4) Adanya wali
- 5) Adanya kewajiban hukum.

³⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7, hlm. 7.

⁴⁰ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan, Cet.ke-1*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2000), hlm.104.

⁴¹ Ali Afandi, *Op. Cit*, hlm. 156.

Berdasarkan beberapa pendapat dapat disimpulkan, perwalian adalah pengawasan atas orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, dan pengelolaan barang-barang dari anak yang belum dewasa (pupil), dengan demikian juga penguasaan dan perlindungan terhadap seseorang sebagai wali, orang tersebut mempunyai hubungan hukum dengan orang yang dikuasai dan dilindungi, anak-anaknya atau orang lain selain orang tua yang telah disahkan oleh hukum untuk bertindak sebagai wali, oleh karena itu perwalian tersebut adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tuanya masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Penguasaan dan perlindungan terhadap orang dan benda, bahwa seseorang (wali) berhak menguasai dan melindungi satu barang, sehingga orang yang bersangkutan mempunyai hukum dengan benda tersebut, misalnya benda miliknya atau hak milik orang lain yang telah diserahterimakan secara umum kepadanya, maka dari itu ia melakukan penguasaan dan perlindungan atas barang tersebut ialah sah hukumnya.

2. Macam-Macam Perwalian Dalam KUHPerdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

a. Perwalian dalam KUHPerdata

Ada 3 (tiga) macam perwalian, yaitu:

- 1) Perwalian oleh suami atau isteri yang hidup lebih lama, pasal 345-354 KUHPerdata.

Pasal 345 KUHPerdato menyatakan:

"Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecah dari kekuasaan orang tuanya."⁴²

Pasal ini tidak membuat pengecualian bagi suami-istri yang hidup terpisah disebabkan perkawinan putus karena perceraian atau pisah meja dan ranjang, maka dari itu apabila ayah setelah perceraian menjadi wali maka dengan meninggalnya ayah maka si-Ibu dengan sendirinya (demi hukum) menjadi wali atas anak-anak tersebut.

- 2) Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri.

Pasal 355 ayat 1 KUHPerdato menyatakan bahwa:

"Orang tua masing-masing yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang anak atau lebih berhak mengangkat seorang wali atas anak itu apabila sesudah ia meninggal dunia perwalian itu tidak ada pada orang tua yang lain baik dengan sendirinya ataupun karena putusan hakim seperti termasuk dalam Pasal 353 ayat 5 KUH Perdata."⁴³

Dengan kata lain, orang tua masing-masing yang menjadi wali atau memegang kekuasaan orang tua berhak mengangkat wali kalau perwalian tersebut memang masih terbuka.

- 3) Perwalian yang diangkat oleh hakim.

Pasal 359 KUH Perdata menentukan:

"Semua minderjarige yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan".⁴⁴

⁴² Niniek Suparni, SH, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, hlm. 98.

⁴³ *Ibid*, hlm. 102

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 103

b. Perwalian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Undang-Undang Perkawinan selain mengenal perwalian dengan surat wasiat atau secara lisan, juga mengenal perwalian yang ditunjuk oleh hakim. Akan tetapi Undang-Undang Perkawinan, tidak mengenal jenis perwalian menurut Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Perkawinan perceraian orang tua tidak mengakibatkan anak yang belum berumur 18 tahun atau belum kawin berada di bawah perwalian, anak tersebut tetap berada dalam kekuasaan salah seorang orang tuanya, dengan demikian pula halnya untuk anak di luar kawin, maka anak tersebut berada dalam kekuasaan orang tua yaitu ibunya.

Menurut konsep Undang-Undang Perkawinan putusnya perkawinan orang tua, baik karena meninggal salah satu orang tua atau pembatalan perkawinan ataupun perceraian tidak mengakibatkan anak berada di bawah perwalian. Dalam Pasal 41 huruf a ditentukan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak maka pengadilan memberi putusan. Apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, maka keputusan atas hak penguasaan ditentukan oleh pengadilan dengan memperhatikan usia dan kepentingan anak. Pada umumnya jika anak masih di bawah umur (kecil), maka hak pemeliharaan (asuh) diserahkan pada ibu, sedangkan ayah diberi kewajiban beban untuk menanggung biaya pemeliharaan anak sebagai bentuk tanggung jawabnya.⁴⁵

⁴⁵ Bernadetta T Wulandari, *Posisi Anak dalam Perkawinan Antar Bangsa dan Berbagai Permasalahan Hukumnya*, Jurnal Hukum, Vol. 7 No. I Januari - April 2007, hlm. 79

c. Perwalian dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Hukum Perdata Islam hanya terdapat dua macam perwalian, yang pertama adalah perwalian berdasarkan wasiat yang dilakukan oleh salah satu dari kedua orang tua yang termasuk dalam perwalian bagi anak di bawah umur sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa:

“Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.⁴⁶

Diperkuat oleh Pasal 108 KHI yang menyatakan bahwa:

“Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia”.⁴⁷

Selanjutnya yang kedua adalah wali nikah, yang dijelaskan dalam Pasal 19 KHI, bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.⁴⁸


Dari unsur-unsur perwalian tersebut dapat disimpulkan bahwa perwalian adalah suatu kewajiban hukum untuk melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap pribadi anak yang belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan terhadap harta kekayaannya, oleh karena itu perwalian tersebut

⁴⁶ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, hlm. 533.

⁴⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op cit.*, hlm. 31.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 6

adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tuanya masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

F. Kerangka Pikir

Keterangan:

Berdasarkan kerangka pikir atau skema di atas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan perwalian anak merupakan suatu pengaturan hukum yang dapat terjadi karena adanya dua pihak, yaitu Anak yang merupakan golongan yang rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir, dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang dan adanya Wali apabila kekuasaan orang tua anak dicabut yang merupakan selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil baligh dan belum cakap melakukan perbuatan hukum.

Untuk menganalisis tentang perwalian anak, maka selanjutnya perlu mengetahui bagaimana konsep tentang perwalian anak yang ada di Indonesia, apa saja syarat penunjukan seorang wali anak, mengetahui apa hak dan kewajiban seorang wali anak, dan mengetahui kapan berakhirnya perwalian terhadap anak berdasarkan KUHPerduta, Undang-Undang Perkawinan dan KHI.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang di dalamnya mengkaji ketentuan perundang-undangan. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian yang bersifat normatif adalah penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dalam mencari data dan sumber teori yang berguna untuk memecahkan masalah.⁴⁹ Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan-bahan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan tersebut mengandung kaedah hukum didalam penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat menghasilkan kebenaran tentang bagaimana perwalian anak menurut KUHPerdara, Undang-Undang Perkawinan dan KHI.

B. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pokok bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian adalah tipe deskriptif, bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu atau mengenai peristiwa yang terjadi pada

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad., *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT.Citra aditya bakti, 2004), hlm. 133 - 134

masyarakat.⁵⁰ Pada penelitian ini menganalisis secara jelas, rinci dan sistematis tentang perwalian anak menurut KUHPperdata, Undang-Undang Perkawinan dan KHI.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum primer, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, dengan menggunakan data sekunder, diantaranya aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang undangan yang berhubungan erat dengan permasalahan.⁵¹

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁵²

Data sekunder terdiri dari:

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 50

⁵¹ *Ibid*, hlm. 87

⁵² *Ibid*, hlm. 151

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - 3) Inpres Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan kepustakaan, buku-buku ilmu hukum, bahan kuliah maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian atau masalah yang dibahas.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini yang digunakan berasal dari internet.⁵³

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

Studi Pustaka (*library research*) yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan menganalisis data untuk kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan terhadap data tersebut. Studi pustaka dilakukan dengan tahap-tahap menentukan terlebih dahulu sumber data dan bahan hukum sekunder dan Identifikasi data yang diperlukan.

⁵³*Ibid*, hlm.81.

F. Metode Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data sehingga siap pakai untuk dianalisis. Pada penelitian ini, metode pengolahan data diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Seleksi data

Memeriksa kembali apakah data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan bahasan, selanjutnya apabila data ada yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan dilengkapi.

2. Klasifikasi data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

3. Sistematika data

Penelusuran data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis.⁵⁴

G. Analisis Data

Bahan hukum hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat - kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁵⁵ Data

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 126

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 127

dalam penelitian ini akan diuraikan kedalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang diteliti.

V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil analisis dan pembahasan mengenai perwalian anak berdasarkan KUHPerdara, Undang-Undang Perkawinan dan KHI, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Konsep perwalian anak terdapat dualisme ketentuan mengenai umur (usia) anak yang berada di bawah perwalian. Menurut ketentuan KUHPerdara dan KHI yaitu anak yang belum berumur 21 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu anak yang belum berumur 18 tahun. Anak yang berada di bawah perwalian sebab-sebanya berbeda antara ketiga aturan tersebut. Perceraian orang tua merupakan salah satu sebab anak berada di bawah perwalian menurut KUHPerdara, sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI, hal tersebut bukan sebagai penyebabnya. Menurut KUHPerdara meninggal salah satu orang tua juga merupakan salah satu sebab anak berada di bawah perwalian, tetapi bukan sebagai penyebab menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI.
2. Syarat penunjukan seorang wali menurut ketiga aturan di atas wali harus seorang yang sehat pikirannya, sudah dewasa, tidak berada dibawah pengampuan dan berkelakuan baik. Menurut KUHPerdara dan Undang-Undang

Perkawinan dinyatakan peristiwa perwalian dimulai saat salah satu orang tua anak meninggal dunia dan wali dinyatakan menerima pengangkatan tersebut atau dilakukan dengan cara melalui surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi. Syarat dalam KHI orang yang cakap dalam hukum dan cukup umur, memiliki agama yang sama dengan anak.

3. Hak dan Kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perwalian anak yang berada di bawah perwalian berbeda menurut ketiga aturan di atas. Hak anak berupa bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan merupakan salah satu hak anak dalam KHI. Hak tersebut tidak dikenal dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan. Kewajiban anak berupa menghormati wali menurut ketiga aturan di atas, dan merupakan hak wali menghormati agama dan kepercayaan anak merupakan salah satu kewajiban wali menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI, tetapi hal tersebut tidak dikenal di dalam KUHPerdara.
4. Perwalian berakhir menurut KUHPerdara dan KHI jika anak telah berumur 21 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan jika anak telah berumur 18 tahun atau karena anak telah kawin menurut ketiga aturan tersebut. Perwalian juga berakhir menurut ketiga aturan di atas, karena anak meninggal dunia, wali meninggal dunia, atau perwalian dicabut oleh pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali. 2004. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ahmadi. 2009. *Psikologi Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Djamil, M Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamidjo, R Soetojo Prawiro dan Asis Safioedin. 1982 *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni.
- Hasan, Mustofa. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung : CV Pustaka Setia.
- Hadikusuma. Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Hartono. 1996. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Jabrohim. 2004. *Menggapai Desa Sejahtera Menuju Masyarakat Utama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Lembaga Pengembangan Masyarakat UAD
- Junaedi. Dedi. 2000. *Bimbingan Perkawinan, Cet.ke-1*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Komariah. 2001. *Hukum Perdata (Edisi Revisi)*, Malang : UMM Press.
- Masdoeki. Arif dan M.H. Tirta Hamidjaya. 2001. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Persindo.
- Mughniyah. Muhammad Jawad. 2009. *Fiqih Imam Ja'far Shadiq 3*, cet. Ke-1, Jakarta: Lentera.
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2000. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munawwir. Ahmad Warson. 1984. *Kamus Al-Munawir*, Jogjakarta: Pondok

Pesantren AlMunawir.

- Rasyjidi. Lili. 1991. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Ria. Wati Rahmi. 2007. *Hukum dan Hukum Islam*, Bandar Lampung: CV Sinar Sakti.
- R.Soetjono dan Azis Safioedin. 2000. *Hukum Orang dan Keluarga, Cet. Ke-4* , Bandung : Alumni.
- Saebeni. Beni Ahmad. 2008. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Bandung: Pustaka Setia.
- Saniq. Sayid. 2017. *Fiqh Sunnah 7*. Jakarta : Republika.
- Saleh. K.Wantjik. 1982. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Shomad. Abdul. 2010. *Hukum Islam “Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia”*, Jakarta: Kencana.
- Soimin. Soedharyo. 2004. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 2003. *pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa.
- Suma. Muhammad Amin. 2011. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & PeraturanPelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sumiarni, Endang dan Chandera Halim. 2000. *Perlindungan Hukum Terhadap Anakdalam Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Suparni. Niniek. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Syahrani. Riduan. 2006. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : Alumni.
- Tutik, Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.
- _____. 2006. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Surabaya : Prestasi Pustaka.

Usman. Rachmadi. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Wulandari. Bernadetta T. 2007. *Posisi Anak dalam Perkawinan Antar Bangsa dan Berbagai Permasalahan Hukumnya* , Jurnal Hukum, Vol. 7 No. I Januari – April.

Zulhair. 2003. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri.

Mahkamah Agung RI. 2001. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta; t.p,

Susanti, *Konsep Perwalian Dalam Hukum Islam*,
<http://digilib.uinsby.ac.id/1347/5/Bab%202.pdf>. (20 Februari 2019),